



P U T U S A N

Nomor 62/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIELFRIED MILANO MAITIMU
Tempat lahir : Passo
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja RT.017/RW.004 Desa Passo
Kecamatan Baguala Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Welmintje Bassay, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Kompleks Ksatrian Edi Susanto Blok H No. 2 Tantui Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019;

- Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 62/ PID.SUS/ 2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-101/Ambon/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU** pada Hari Selasa Tanggal 16 April 2019 Pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004 tepanya di depan rumah saksi korban Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU** adalah anak tiri dari saksi Saksi korban SAMUEL MENGGALEBOSE alias SEMI sesuai surat kartu keluarga No. 8171031812100020 tanggal 07 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Camat Baguala Ny. N. Lantuny, S.Sos karena sebelum saksi korban menikah dengan almarhum istri saksi korban yaitu saudari PETRONELA MAITIMU telah memiliki anak yaitu terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU**, berawal dari permasalahan sertifikat rumah, dimana terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU** sementara berada di rumah maka datang saksi korban yang baru pulang kantor kemudian saksi korban duduk diluar dan terdakwa melihat saksi korban kemudian terdakwa meminta sertifikat rumah yang disimpan oleh saksi korban namun saksi korban tidak mau memberikan sertifikat rumah tersebut kepada terdakwa menyebabkan terdakwa emosi sehingga terdakwa memaki – maki saksi korban dari dalam rumah selanjutnya terdakwa **WELFRIET MAITIMU** keluar dari rumah menemui saksi korban langsung terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan Kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban SAMUEL MENGGALEBOSE alias SEMI kemudian saksi korban mendorong terdakwa hingga

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 62/ PID.SUS/ 2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



terjatuh ke tanah dan mau menginjak terdakwa dengan kaki saksi korban akan tetapi terdakwa lebih dulu berdiri selanjutnya saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir terdakwa sehingga mengakibatkan bibir terdakwa pecah kemudian terdakwa membalas memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi korban, kemudian datang saudara VINA PATIWEL, saudara MARCELO TANAHITUMESING, saudara MEKI PARIAMA dan MESAK MATAHERU melerainya namun terdakwa WELFRIET MAITIMU mengancam saksi korban dengan perkataan “akan memotong saksi korban dengan parang”, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres P.Ambon dan P.P. Lease guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi korban saksi korban mengalami sakit dan luka sesuai surat Visum et repertum Nomor: VER/37/KES.15/ IV/2019/Rumkit, tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.V. T. Larwuy Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, enam koma lima sentimeter dari telinga kanan, satu sentimeter dari alis kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari alis kiri, empat koma lima sentimeter dari telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Tampak luka memar pada pelipis kanan, enam koma lima sentimeter dari telinga kanan, satu sentimeter dari alis kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- tampak bengkak pada kepala sebelah kanan,- tampak bengkak pada kepala sebelah kiri,- Tampak luka memar pada pelipis kanan, luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul
- derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU** pada Hari Selasa Tanggal 16 April 2019 Pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004 tepanya di depan rumah saksi korban Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban SAMUEL MENGGALEBOSE alias SEMI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU** adalah anak tiri dari saksi Saksi korban SAMUEL MENGGALEBOSE alias SEMI sesuai surat kartu keluarga No. 8171031812100020 tanggal 07 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Camat Baguala Ny. N. Lantuny, S.Sos karena sebelum saksi korban menikah dengan almarhum istri saksi korban yaitu saudari PETRONELA MAITIMU telah memiliki anak yaitu terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU**, berawal dari permasalahan sertifikat rumah, dimana terdakwa **WIELFRIED MILANO MAITIMU** sementara berada di rumah maka datang saksi korban yang baru pulang kantor kemudian saksi korban duduk diluar dan terdakwa melihat saksi korban kemudian terdakwa meminta sertifikat rumah yang disimpan oleh saksi korban namun saksi korban tidak mau memberikan sertifikat rumah tersebut kepada terdakwa menyebabkan terdakwa emosi sehingga terdakwa memaki – maki saksi korban dari dalam rumah selanjutnya terdakwa **WELFRIET MAITIMU** keluar dari rumah menemui saksi korban namun terdakwa **WELFRIET MAITIMU** langsung menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepala tangan Kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban SAMUEL MENGGALEBOSE alias SEMI kemudian saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh ke tanah dan mau menginjak terdakwa dengan kaki saksi korban akan tetapi terdakwa lebih dulu berdiri selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 62/ PID.SUS/ 2019/PT AMB



korban memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir terdakwa sehingga mengakibatkan bibir terdakwa pecah kemudian terdakwa membalas memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi korban, kemudian datang saudara VINA PATIWEL, saudara MARCELO TANAHITUMESING, saudara MEKI PARIAMA dan MESAK MATAHERU melarainya namun terdakwa WELFRIET MAITIMU mengancam saksi korban dengan perkataan “akan memotong saksi korban dengan parang”, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres P.Ambon dan P.P. Lease guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi korban saksi korban mengalami sakit dan luka sesuai surat Visum et repertum Nomor: VER/37/KES.15/ IV/2019/Rumkit, tanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr.V. T. Larwuy Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, enam koma lima sentimeter dari telinga kanan, satu sentimeter dari alis kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari alis kiri, empat koma lima sentimeter dari telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Tampak luka memar pada pelipis kanan, enam koma lima sentimeter dari telinga kanan, satu sentimeter dari alis kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- tampak bengkak pada kepala sebelah kanan,- tampak bengkak pada kepala sebelah kiri,- Tampak luka memar pada pelipis kanan, luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa **WELFRIED MILANO MAITIMU** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIELFRIED MILANO MAITIMU bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIELFRIED MILANO MAITIMU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Wielfried Milano Maitimu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019 dimana Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 28/Akta.Pid.B/2019/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang seksama melalui Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 10 September 2019 dan tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Amb berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana kemudian Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari SELASA, Tanggal 15 OKTOBER 2019 oleh I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H., sebagai Ketua Majelis, TOGAR, S.H.,M.H., dan BUDHY HERTANTIYO , S.H.,M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 62/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 8 Oktober 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu CAROLINA NUSSY,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T O G A R, S.H.,M.H.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

CAROLINA NUSSY,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 62/ PID.SUS/ 2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)